



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3/Kep. 449-PSDA/2023.

TENTANG

PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK ROEBIANDINI DAN REKAN SEBAGAI  
AUDITOR EKSTERNAL YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN  
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta tahun 2023 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- b. bahwa untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta wajib mengumumkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ;
- c. bahwa sebelum diumumkan, Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 terlebih dahulu wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/ 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6602);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dewan Pengawas Perumda BPR Purwakarta : No. DP/04/BPR-Adm/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Usulan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perumda BPR Purwakarta Tahun Buku 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk akuntan publik dibawah ini sebagai auditor eksternal yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta Akhir Tahun Buku 2023 :

Nama Akuntan : Kantor Akuntan Publik Roebiandini  
dan Rekan

Perijinan : 684/KM.1/2008

Alamat : Jalan Cikutra Baru IV No.49  
Bandung Telp. (022) 20529558

Email : [kaproebiandini@yahoo.com](mailto:kaproebiandini@yahoo.com)

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 18 Desember 2023.

H/ Pj.BUPATI PURWAKARTA

ks.BENNI IRWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Bandung;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta